



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 2/B, 21-2-1989

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 15 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG

PEMUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang berupa jasa, pemberian ijin maupun jasa administrasi yang dilakukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengadakan pemungutan leges atas pemberian jasa dimaksud ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsiderans ini dipandang perlu mengubah - dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges, dan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa-Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Undang undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang undang Nomor 1 tahun 1961 ;
 4. Undang undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya beserta Peraturan pelaksanaannya ;

5. Undang undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan keten-
tuan PRkok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 ten-
tang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 tahun 1955-
tentang Ketertiban Umum ;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 tahun 1955
tentang Pemakaian Sementara Jalan, Petamanan, Lapangan -
dan Lain lain tempat Umum dalam Kota Besar Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No
mor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No
mor 4 tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanja
an dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No
mor 6 tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan da
lam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No
mor 10 tahun 1987 tentang Pembinaan dan Tempat Usaha Pe
dagang Kaki Lima di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Surabaya ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No
mor 1 tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TEN-
TANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH -
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG PEMUNGUTAN -
UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor
1 tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges, yang disahkan -
dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

tanggal 13 Nopember 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri B pada tanggal 20 Januari 1982 Nomor 1/P, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 angka II ditambah angka 5 (baru) dan harus ditulis :

5. Pengeluaran Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha Pedagang Kakilima, untuk setiap 2 (dua) meter persegi ditetapkan sebagai berikut :

a. Ijin yang berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan :

- Golongan A, sebesar Rp. 3.000,-;
- Golongan B, sebesar Rp. 4.000,- ;
- Golongan C, sebesar Rp. 1.500,- ;

b. Ijin yang berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan :

- Golongan A, sebesar Rp. 5.000,- ;
- Golongan B, sebesar Rp. 4.000,- ;
- Golongan C, sebesar Rp. 2.500,-.;

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Januari 1989 Nomor 4/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO
Nip.10016467.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1989 Seri B tanggal 21 Pebruari 1989 Nomor 2.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO.

Nip. 510040479.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1987
TENTANG
PEPERUAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG
PUNGUTAN UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM :

Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan Nasional pada umumnya dan perkembangan kota Surabaya, sebagai kota terbesar kedua setelah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pertumbuhan Pedagang Kaki Lima dari tahun ke tahun bertambah dengan pesatnya. Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi harus dikendalikan secara seksama.

Dengan dikendalikannya keberadaan Pedagang Kaki Lima ini tidak hanya mengurangi permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-II Surabaya, tetapi dengan panataan yang baik maka akan menambah keindahan Kota baik pada siang maupun pada malam hari, disamping dapat memberikan sumbangan pada penambahan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Pemerian ijin dimaksud dalam pasal ini hanya bersifat sementara dan sewaktu waktu dapat dicabut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Untuk menetapkan golongan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dimaksud harus diperhatikan nilai strategis Tempat Usaha tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Golongan A : adalah tempat tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dengan nilai Strategis Tinggi, dimana para pedagang Kaki Lima ditempat itu dalam melakukan usahanya rata rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) lebih dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) :

2. Golongan B : adalah tempat tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Nilai Strategis Sedang dimana para pedagang Kaki Lima ditempat itu dalam melakukan usahanya rata rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) se besar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Golongan C : adalah Tempat tempat usaha Pedagang Kaki Lima dengan Nilai Strategis Rendah, dimana para pedagang Kaki Lima ditempat itu dalam melakukan usahanya rata rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) kurang dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Karena kondisinya berbeda baik tempat maupun jenis barang yang dijual, maka akan mempengaruhi besar kecilnya peredaran brutonya (omsetnya).

Untuk menciptakan keadilan didalam pemungutannya, maka jalan jalan/trottoir, tempat tempat umum yang digunakan sebagai tempat Usaha Pedagang Kaki Lima digolongkan dalam 3 (tiga) golongan :

1. Tempat tempat Usaha Pedagang Kaki Lima mempunyai nilai strategis tinggi ialah tempat tempat usaha, dimana para Pedagang Kaki Lima ditempat itu didalam melakukan usahanya rata rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) lebih dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikelompokkan dalam tempat usaha golongan A ;
2. Tempat tempat Usaha Pedagang Kaki Lima yang mempunyai nilai strategis sedang ialah tempat tempat usaha dimana para pedagang kaki lima ditempat itu, didalam melakukan usahanya rata rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) lebih dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikelompokkan dalam tempat usaha golongan B ;
3. Tempat tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang mempunyai nilai strategis rendah, ialah tempat tempat usaha, dimana para Pedagang Kaki Lima ditempat itu, didalam me

lalukan usahanya rata rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau kurang, dikelompokkan dalam tempat usaha golongan C.

Pasal **II**

* Cukup jelas.
